KOTA PAGAR ALAM

Ryan Al Rachmat¹⁾

¹⁾ Dosen program Studi Akuntansi, Universitas Bina Darma, Sumatera Selatan, Indonesia ¹⁾Email : <u>ryanalrachmat@binadarma.ac.id</u>

INFORMASI ARTIKEL

Submitted: 10/12/2022

Revised: 24/12/2022

Accepted: 30/12/2022

Online Published: 31/12/2022

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatahui seberapa besar Pajak dan Retribusi Daerah PDRD) serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pagar Alam periode 2014-2019. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam. Analisis data quantitatif dilakukan dengan menggunkana Rasio Kontrbusi. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah mengalami peningkatan sejak 2014 hinggan 2018 dan mengalam penurunan di tahun 2019. Sebaliknya, penerimaan Retribusi Daerah menunjukkan tren pengingkatan tiap tahunnya. Berdasarkan Rasio Kontribusi secara keseluruhan Tingkat Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah berada pada presentase 10%-20% dengan kriteria Kurang. Presentase terkecil ditunjukkan pada tahun 2015 sebesar 10,38% dan tertinggi pada tahun 2019 15,10%. Sedangkan, Tingkat Kontribusi Retribusi Daerah berada pada presentase 0-10% masuk kriteria Sangat Kurang. Presentase menunjukkan dibawah 6% yaitu pada tahun 2018 sebesar 3,45% dan presentase tertinggi pada tahun 2014 yaitu 5,86%. Melalui hasil ini dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak dan Retribusi Daeraeh terhdap Pendapatan Asli Daerah masih belum optimal, sehingga diperlukan langkah strategis dari Pemerindah Daerah untuk dapat memaksimalkan penerimaan Pajak dan Retribrusi Daerahnya.

Katakunci: kontribusi, penerimaan asli daerah, pajak dan retribusi daerah,

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how much the Local Taxes and Retribustion and their contribution to the Original Local Government Revenue of Pagar Alam City for the 2014-2019 period. The data used is secondary data obtained from the Central Statistics Agency of Pagar Alam City. Quantitative data analysis was carried out using the Contribution Ratio. The results of the analysis show that Local Tax revenues have increased from 2014 to 2018 and have decreased in 2019. On the other hand, Local Retribution revenues show an increasing trend every year. Based on the overall contribution ratio, the level of local tax contribution to Original Local Government Revenue is at a percentage of 10% -20% with less criteria. The smallest percentage was shown in 2015 at 10.38% and the highest in 2019 was 15.10%. Meanwhile, the level of Local Retribution Contribution is at a percentage of 0-10% which is classified as Very Less. The percentage shows below 6%, namely in 2018 it was 3.45% and the highest percentage was in 2014 which was 5.86%. Based on these results, it can be concluded that the contribution of local taxes and retribution to Original Local Government Revenue is still not optimal, so that strategic steps are needed from the local government to be able to maximize regional tax and retribution revenue.

Keywords: Contribution, Original Local Government Revenue, Local Taxes and Retribution

A. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan dan membiayai

penyelengaraan pemerintahan selain mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat juga menggunakan dana dari hasil

daerah. Salah satu pendapatan yaitu berasal dari hasil pajak daerah. Pajak merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan dan membiayai otonominya pembangunan daerahnya. Dantes dan Lasminiasih (2021) menyebuatkan bahwa Pajak merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Spesifisik, Mardiasmo 2011) menjelaskan Pajak daerah sangatlah penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah yang nantinya akan masuk kedalam peneriman asli daerah menurut

Yahya dan Nooraini (2018)menjelaskana khususnya pada otonomi daerah saat ini. daerah diberikan kekuasaan vang lebih dalam pengelolaan keuangan besar daerah Tercantum dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi

maka masing-masing daerah. daerah dipaksa untuk berupaya meningkatkan sumber-sumber Pendapata Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa Undang-undang, berdasarkan dengan mendapatkan tidak imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu (a) Retribusi Jasa Umum, (b) Retribusi Jasa Usaha, dan (c) Retribusi Perizinan Tertentu. Pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang berlaku memungut sejumlah dana atas kontra prestasi yang diberikan.

Pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber asli daerah. PAD adalah penerimaan hasil dari setoran pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan pengelolaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain-lain yang Sah dan untuk menunjang semua itu maka perlu dilakukan upaya dalam meningkatkan PAD (Martani dkk, 2019)

Kota pagar alam merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatra Selatan yang terbentuk berdasarkan undangundang Nomor 8 tahun 2001, sebelumnya alam termasuk kota pagar kota administratif dalam lingkungan kabupaten lahat. Sebagaimana dijelakan pada undang-undang No 33 tahun 2014 tentang disentralisasi dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengeolah keuangan daerah masing-masing. Pagar Alam dikenal sebagai salah satu Daerah Wista di Sumatera Selatan, potensi pariwisata serta sektor lainnnya sangat mendukung pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi tersebut menjadi penerimaan daeraah.

Menurut Mahmudi (2010) potensi adalah suatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum dapat atau di peroleh ditangan. Untuk mendapatkan memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu. Dalam hal ini pagar alam memiliki potensi yang besar dalam menggali sumber penerimaan tersebut, walaupun berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan hasil yang belum optimal namun tren positif terlihat tiap tahunnya dimana terus mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Hal ini menjadi sinyal posiif pemerintah daerah untuk pagi membentuk langkah strategis dalam upaya meningkatan penerimaan sektor pajak daerah dan retribusi daerah nya sehingga jumlah pendapatan asli daerah juga akan meningkat seiring waktu.

Pendapatan Asli Daerah adalah "Pendapatan Asli Daerah (PAD), vaitu pendapatan yang dan dipungut diperoleh daerah berdasarkan daerah sesuai peraturan dengan peraturan perundang-2005). undangan". (Siahaan, Berdasarkan data pendapatan asli daerah

(PAD) kota pagar alam tahun 2014-2019, tersebut cenderung PAD mengalami dari peningkatan tahun ke tahun walaupun pada tahun 2019 mengalami penuruan. Hal serupa juga terjadi pada sektor pajak daerah dimana tren positif peningkatan jumlah pajak daerah juga terjadi dengan diikuti juga penurunan di tahun 2018-2019. Pada sektor retribusi daerah. iumlah penerimaan bisa dikategorikan stagnan dikarenaa berada pada rata-rata diatas 2.500.000/ tahun dengan kondisi ini semestinya optimalisasi retribusi harus dilakukan.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan yaitu 1) Bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap PAD 2) bagaimana retribusi daerah terhadap kontribusi PAD. Sehingga berdasarkan data tersebut, perlu untuk dilakukan perhitungan rasio kontribusi untuk mengetahui tingkat kontribusi kedua sektor tersebut apakah pajak dan retribusi telah berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Pagar Alam selama ini.

B. METODOLOGI PENELITIAN Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Pajak dan Retribusi Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2014-2019

Sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi pendapatan pemerintah kota Pagar Alam tahun 2014-2019 yang diperoeh dari situs Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam menganalisis data terkait kontribusi Pajak dan retribusi daerah (PDRD) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Pagar Alam.

Alat Analisis

Untuk memperoleh hasil kontribusi Pajak dan retribusi daerah (PDRD) terhadap pendapatan asli daerah (PAD maka digunakan Rasio Kontribui dengan formula sebagai berikut:

$$Kontribusi = \frac{Realisasi\ PDRD}{Realisasi\ PAD} x100\%$$

Sumber: Halim dan Kusufi tahun 2012

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Realisasi PDRD dan PAD

Sebagai daerah otonom, Pagar Alam memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk menambah kas daerah. Penerimaan ini sangat ditunjang dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan motor penggerak keberlangsungan Daerah, dalam laporan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Pagar Alam melalui situs Badan Pusat

Stastistik (BPS) terdapat empat jens PAD di Kota Pagar Alam diantaranya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahan Milik Daerah serta Lain-lain PAD yang Sah. Namun dalam pembahasan ini hanya dibahas dua sektor utama yaitu Pajak dan Retribusi Daerah.

Kedua sektor ini menjadi penyumbang terbesar dalam PAD kota Pagar Alam, untuk itulah melalui penelitian ini sumbangan Pajak dan Retribusi Daerah perlu diikur menggunana Rasio Kontribusi sehingga menunjukkan Kriteria dapat sesuai presentase kontrribusi yang didapat. Data penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Pagar Alam dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 1 Penerimaan PDRD (dalam ribuan)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
2014	5.032.612	2.422.162
2015	2.545.463	2.979.588
2016	5.761.651	2.282.829
2017	7.093.381	2.748.704
2018	8.254.708	2.538.879
2019	6.708.021	2.588.520

Sumber: pagaralam.bps.go.id tahun 2022

Sedangkaan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah kota Pagar Alam tersejadi dalam tabel berikut:

Tabel. 2 Realiasi PAD (dalam ribuan)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	
2014	41.356.891	
2015	54.418.726	
2016	51.113.017	
2017	65.538.895	
2018	73.600.345	
2019	44.411.347	

Sumber: pagaralam.bps.go.id tahun 2022

Analisis Rasio Kontribusi

Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan dilaksanakan yang (Handoko, 2013). Analisis kontribusi daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap PAD, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap PAD (Handoko, 2013).

Tabel. 3 Klarifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0-10%	Sangat Kurang
10-20%	Kurang
20-30%	Cukup Baik
30-40%	Baik
40-50%	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900.329

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Perhitungan Rasio Kontribusi Pajak Daerah (PD) per Tahun

$$PD \ 2014 = \frac{5.032.612}{41.356.891}x100\%$$

$$= 12,17\%$$

$$PD \ 2015 = \frac{5.545.463}{53.418.726}x100\%$$

$$= 10,38\%$$

$$PD \ 2016 = \frac{5.761.651}{51.113.017}x100\%$$

$$= 11,27\%$$

$$PD \ 2017 = \frac{7.093.381}{65.538.895}x100\%$$

$$= 10,82\%$$

$$PD \ 2018 = \frac{8.254.708}{73.600.345}x100\%$$

$$= 11,22\%$$

$$PD \ 2019 = \frac{6.708.021}{44.411.347}x100\%$$

$$= 15.10\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas terlihat bahwa persentase kontribusi pada tahun 2014 cukup tinggi yaitu 12,17% namun pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 10,38%. Hal ini dikarenakan terdapat penuruan juga dari sektor pajak daerah dimana secara kalkulasi hampir 50% dari penerimaan pada tahun sebelumnya. Tahun 2016 dan 2018 presentase kontribusi menjadi lebih baik dengan berada diangga 11,27% dan 11,22% namun diiringi penurun di tahun 2017 dengan presentase 10,82%. Padahal penerimaan pajak daerah pada tahun

tersebut cukup tinggi menyentuh diangka 7.093.381 namun tidak cukup membantu untuk bertahan dalam persentase 11% seperti tahun sebelumnya, namun baiknya ditahun 2018 angka tersebut dapat kembali di posisi 11%.

Persentase signifian terdapa di tahun 2019, dimana kontribusi nya berada diangka 15,10%. Angka ini merupakan hasil tertinggi dari penelitian 2014-2019. Walaupun demikian, merujuk rekapitulasi hasil perhitungan dan kriteria kontribusi dikeluarkan oleh yg Kemendagri no. 690.900.329 secara keseluruhan dari tahun 2014 hingga 2019 kriteria yang didapat yaitu Kurang karena berada pada kelompok 2 presentase yaitu 10-20%. Rekapitulasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 4. Kriteria Kontribusi Pajak Daerah

Tahun	Pajak Daerah	Kriteria
2014	12,17%	Kurang
2015	10,38%	Kurang
2016	11,27%	Kurang
2017	10,82%	Kurang
2018	11,22%	Kurang
2019	15,10%	Kurang

Sumber: Data diolah tahun 2022

Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Perhitungan Rasio Kontribusi Retribusi Daerah (RD) per Tahun

$$RD \ 2014 = \frac{2.422.162}{41.356.891}x100\%$$

$$= 5,86\%$$

$$RD \ 2015 = \frac{2.979.588}{53.418.726}x100\%$$

$$= 5,58\%$$

$$RD \ 2016 = \frac{2.282.829}{51.113.017}x100\%$$

$$= 4,47\%$$

$$RD \ 2017 = \frac{2.748.704}{65.538.895}x100\%$$

$$= 4,19\%$$

$$RD \ 2018 = \frac{2.358.879}{73.600.345}x100\%$$

$$= 3,45\%$$

$$RD \ 2019 = \frac{2.588.520}{44.411.347}x100\%$$

$$= 5.83\%$$

Pada tahun 2014, kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah berada pada persentase 5,86%. Nilai ternyata diikuti dengan penurunan tidak hanya untuk peridoe tahun berikutnya saja namun penurunan ini terjadi mulai tahun 2015 hingag 2018, rata-rata penurunan sebesar 1% dari angka sebelumnya, hingga pada tahun 2018 tingkat kontribusi menyentuh angka 3,45%. Nilai ini tergolong paling rendah selama periode tersebut. Hal ini terliahat dari data penerimaan retribusi daerah yang juga menunjukkan stagnansi yaitu

jumlah penerimaan yang tidak meningkat secara signifikat dan cendurung stabil dengan rata-rata 2.500.000.

Penuruan tersebut, dapat saja terjadi dengan berbagai faktor baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah di kota pagar alam. Hasil berbeda ditunjukkan pada tahun 2019 dimana tingkat kontribusi nya kembali diangka 5% tepat nya 5,83%. Walaupun demikian, merujuk rekapitulasi hasil perhitungan dan kriteria kontribusi yg dikeluarkan oleh Kemendagri no. 690.900.329 secara keseluruhan dari tahun 2014 hingga 2019 kriteria yang didapat yaitu Sangat Kurang karena berada pada kelompok pertama presentase yaitu 10-20%. Rekapitulasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel. 4. Kriteria Kontribusi Retribui Daerah

Tahun	Retribusi Daerah	Kriteria
2014	5,86%	Sangat Kurang
2015	5,58%	Sangat Kurang
2016	4,47%	Sangat Kurang
2017	4,19%	Sangat Kurang
2018	3,45%	Sangat Kurang
2019	5,83%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah tahun 2022

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- 1. Penerimaan Pajak Daerah mengalami peningkatan sejak 2014 hinggan 2018 dan mengalam penurunan di tahun 2019. Penerimaan Retribusi Daerah menunjukkan tren pengingkatan tiap tahunnya. Berdasarkan Rasio Kontribusi secara keseluruhan Tingkat Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah berada pada presentase 10%-20% dengan kriteria Kurang. Sedangkan, Tingkat Kontribusi Retribusi Daerah berada pada presentase 0-10% masuk kriteria Sangat Kurang.
- Presentase terendah kontribusi Pajak
 Daerah ditunjukkan pada tahun 2015
 sebesar 10,38% dan tertinggi pada tahun 2019 15,10%.
- 3. Presentase Retribusi Daerah menunjukkan angka dibawah 6% yaitu pada tahun 2018 sebesar 3,45% dan presentase tertinggi pada tahun 2014 yaitu 5,86%.

Saran

Kontribusi Pajak dan Retribusi Daeraeh terhdap Pendapatan Asli Daerah masih belum optimal, sehingga diperlukan langkah strategis dari Pemerintah Daerah untuk dapat memaksimalkan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerahnya. Keterbatasan penelitian ini adalah data yang dapat diakses berakhir di tahun 2019. Penelitian

selanjutnya dapat menggunaan data tahun 2020 hingga 2021 untuk dapat mengukur kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah selama masa pandemi covid 19.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2022. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2014-2019
- Dantes, Hana Putri. 2021. Analisis
 Tingkat Efektivitas dan
 Kontribusi Pajak Restoran
 terhadap Pendapatan Asli Daerah
 di Provinsi DKI Jakarta tahun
 2017-2019. Jurnal Inovasi
 Penelitian Vol.1 No. 12
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko. 2013. *Manajeme*. Edisi Kedua, Cetakan Ketigabelas, BPFE Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Martini, Rita., Septian Bagus, Pambudi; Husni, Mubarok. 2019. Analisis Kontribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan Vo. 2 No. 1
- Nooraini, Afni dan Afif Syarifuddin, Yahya. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi pada Dinas

Pendaptan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik Vol. 5 No.* 2

Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo
Persada

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tetang Pajak Derah dan Restribusi Daerah.